

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara hukum, ide gagasan ini tercantum secara tegas dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke-IV (selanjutnya disebut UUD 1945), disebutkan bahwa: “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Konsep negara hukum menurut Aristoteles, sebagaimana dikutip oleh Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, adalah Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Bagi Aristoteles yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan fikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja.<sup>1</sup>

Negara hukum (*recht staat*) memiliki keterkaitan yang erat dengan Hak Asasi Manusia. Dengan kata lain, suatu negara yang berdasarkan hukum harus mengakui eksistensi dari Hak Asasi Manusia, hal ini bisa dilihat dari ciri-ciri suatu negara hukum yang mencerminkan esensi dari negara hukum itu sendiri, sebagaimana dikemukakan oleh Bambang Sunggono sebagai berikut :

---

<sup>1</sup>Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, 2018, h. 113.

1. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan.
2. Peradilan yang bebas dari suatu pengaruh kekuasaan atau kekuatan lain yang tidak memihak.
3. Legalitas dalam arti hukum dalam semua bentuknya.<sup>2</sup>

Negara Indonesia sebagai negara hukum berarti menempatkan hukum sebagai panglima, yaitu setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat dan juga individu haruslah berdasarkan pada hukum. Perbuatan ataupun tindakan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, masyarakat harus menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam mengatur setiap perbuatan atau tingkah laku manusia.<sup>3</sup>

Hukum sebagai alat kontrol sosial memberikan arti bahwa hukum merupakan sesuatu yang dapat menetapkan tingkah laku manusia, dimana tingkah laku tersebut didefinisikan sebagai sesuatu yang menyimpang terhadap aturan hukum dan sebagai akibatnya, hukum dapat memberikan sanksi atau tindakan terhadap pelanggar. Hal ini berarti hukum mengarahkan agar masyarakat berbuat secara benar berdasarkan apa yang ditetapkan oleh hukum itu sendiri.<sup>4</sup>

Polisi Negara Republik Indonesia (merupakan salah satu aparatur negara yang berada pada struktur penegakan hukum di Indonesia,

---

<sup>2</sup>Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2009, h. 4.

<sup>3</sup>Chandro Panjaitan dan Firman Wijaya, *Penyebab Terjadinya Tindakan Main Hakim Sendiri Atau Eigenrichting Yang Mengakibatkan Kematian (Contoh Kasus Pembakaran Pelaku Pencurian Motor Dengan Kekerasan Di Pondok Aren Tangerang)*, (Jurnal Hukum Adigama Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, Vol.1 No.1, 2018), h.17

<sup>4</sup>Ashadi L. Diab, *Peranan Hukum Sebagai Social Control, Social Engineering Dan Social Welfare*, (Jurnal Al-Adl Institut Agama Islam Negeri Kendari, Vol. 7 No. 2, 2014) h.58,

memiliki peran sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. “Kepolisian mempunyai fungsi untuk melindungi jiwa dan harta kelompok atau masyarakat”.<sup>5</sup>

Polri sebagai bagian dari institusi negara yang berfungsi dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, yang dalam membangun dirinya harus selalu selaras dengan agenda pembangunan nasional.<sup>6</sup>

Berdasarkan kajian IPW (*Indonesian Police Watch*) tahun 2009, setidaknya terdapat beberapa keluhan masyarakat yang ditujukan pada Polri. Beberapa keluhan itu antara lain:

1. Polisi dianggap arogan
2. Masih terjadi diskriminasi
3. Melakukan korupsi melalui berbagai pungutan liar
4. Dinilai lamban dalam bertindak
5. Tidak tegas dalam menindak pelaku kejahatan, utamanya yang melibatkan pemegang kekuasaan
6. Kurang transparan, dan
7. Terkesan militeristik.<sup>7</sup>

Penyimpangan perilaku anggota Polri tersebut di atas adalah merupakan pelanggaran terhadap peraturan disiplin anggota Polri sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. Penegakan hukum terhadap peraturan disiplin anggota Polri saat ini

---

<sup>5</sup> Awaloedin Djamin, *Sejarah dan Perkembangan Kepolisian di Indonesia*. Yayasan Brata Bhakti Polri, Jakarta, 2007, h. 14.

<sup>6</sup> Mahmud Mulyadi dan Andi Sujendral, *Community Policing: Diskresi Dalam Pemolisian Yang Demokratis*. Sofmedia, Jakarta, 2011, h. 2.

<sup>7</sup> Firman, “Diskresi Polisi dan Permasalahannya”, melalui <http://www.Indonesia.policewatch.com/>, diakses pada tanggal 28 Oktober 2021 pukul 20.00 Wib.

dirasakan masih jauh dari harapan dan belum mampu secara maksimal memberikan dampak positif bagi perilaku anggota Polri baik dikarenakan proses dari penegakan hukumnya maupun hasil dari penegakan hukum peraturan disiplinnya, antara lain masih terjadi perbedaan persepsi tentang pelaksanaan ketentuan hukum disiplin

Anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin, meskipun hal tersebut telah diatur baik oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri maupun ketentuan acara pelaksanaannya berdasarkan Keputusan Kapolri Nomor Polisi: Kep/431/IX/2004 tanggal 30 September 2004 tentang tata cara penyelesaian pelanggaran disiplin anggota Polri, serta berdasarkan Keputusan KaPolri Nomor Polisi: Kep/97/XII/2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang organisasi dan tata kerja Proqram Polri. Upaya penegakan disiplin dan Kode Etik Kepolisian sangat dibutuhkan guna terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan dan tercapainya profesionalisme Polri. Sangat tidak mungkin penegakan hukum dapat berjalan dengan baik, apabila penegak hukumnya sendiri (Polri) tidak disiplin dan tidak profesional. Ketidakdisiplinan dan ketidakprofesionalan Polri akan sangat berdampak dalam hal penegakan hukum atau pengungkapan kejahatan yang terjadi di masyarakat.

Anggota Polri yang terbukti melakukan kejahatan maka akan dijera 2 sanksi, yaitu pidana umum dan kode etik profesi Kepolisian. Dengan demikian dalam proses pemeriksaan, Berkas Acara Pemeriksaan (BAP)

juga dibagi dua. Masing-masing pemeriksaan dilakukan oleh Reserse Kriminal (Reskrim) untuk pidana umum dan penyidik Pelayanan Pengaduan dan Penegakan Displin (P3D) untuk komisi sidang disiplin atau profesi.

Anggota kepolisian yang terbukti melakukan tindak pidana, maka selain dikenakan sanksi pidana juga dikenakan sanksi pemecatan. Sebanyak 17 personel Polda Sumut diberhentikan tidak dengan hormat. Lima di antara dipecat karena terlibat perkara narkoba. Ke-17 bintara personel Polda Sumut dan jajaran itu diherhentikan karena melakukan pelanggaran. Selain 5 orang yang terlibat kasus narkoba, 11 orang disersi, dan seorang lainnya terlibat pencurian. Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) tentunya tidak diambil dalam waktu singkat, tetapi sudah melalui proses persidangan sesuai prosedur yang berlaku demi kepentingan dan kebaikan organisasi.<sup>8</sup>

Khusus oknum anggota Brimob terdapat enam anggota Brimob Polda Sumut di pecat dari keanggotaan kerana melakukan kelalaian serta tindak pidana kejahatan. Keenam orang yang terkena PTDH (Pemecatan Tidak Dengan Hormat), Personel tersebut masing-masing Bripka Hariadi, Briptu Indra Hidayat Siahaan, Bripda Erwansyah dipecat akibat terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 14 ayat 1 huruf (a) PP RI No 1 Tahun 2003, yakni meninggalkan wilayah tugas secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 hari kerja secara berturut sejak 1 Desember

---

<sup>8</sup> Yan Muhardiansyah, "Peristiwa 17 Personel Polda Sumut Dipecat Tidak Hormat", melalui <https://www.merdeka.com>, diakses tanggal 28 Oktober 2021 Pukul 21.00 wib.

2010 sampai 16 Februari 2012 atau selama 445 hari kerja. Kemudian, Bripta Kristian Pane, Bripta Haposan Purba dan Bripta Zulfika Afwan, terbukti melakukan tindak pidana perampokan. Pemecatan ketiga anggota Brimob yang merampok, didasarkan putusan pengadilan yang punya kekuatan hukum tetap, serta pertimbangan pejabat berwenang yang menyatakan ketiganya tidak bisa lagi dipertahankan untuk berdinast. Ketiganya melakukan pencurian dengan kekerasan secara bersama-sama, dan berdasarkan putusan banding dari Pengadilan Tinggi Medan No 593/Pid/2010/PT-Mdn, ketiganya dijatuhi hukuman tiga tahun penjara.<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, penulis ingin mengkaji dan meneliti lebih lanjut dengan mengangkat judul : **“Penerapan Sanksi Kode Etik Terhadap Oknum Anggota Brimob Yang Melakukan Pelanggaran Etik Kepolisian (Studi Penelitian Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Sumatera Utara)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan tentang tugas dan kewenangan Propam Polri terhadap oknum anggota Brimob yang melakukan tindak pidana ?
2. Bagaimana mekanisme penindakan Propam Polri terhadap oknum anggota Brimob yang melakukan tindak pidana ?
3. Bagaimana kendala dan upaya Propam Polri dalam melakukan penindakan terhadap oknum anggota Brimob yang melakukan tindak pidana ?

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan tentang tugas dan kewenangan Propam Polri terhadap oknum anggota Brimob yang melakukan tindak pidana.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme penindakan Propam Polri terhadap oknum anggota Brimob yang melakukan tindak pidana.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dan upaya Propam Polri dalam melakukan penindakan terhadap oknum anggota Brimob yang melakukan tindak pidana.

Kegunaan/manfaat penelitian dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat menjadi sumbangan ilmu pengetahuan terutama dibidang hukum pidana, yang nantinya dapat dijadikan sebagai sumber bacaan ataupun daftar pustaka bagi pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai penerapan sanksi pidana dan pemecatan terhadap oknum anggota Brimob yang melakukan tindak pidana.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pihak baik bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat yang membutuhkannya secara umum terutama bagi mahasiswa Fakultas Hukum untuk dijadikannya sebagai acuan dalam melihat perkembangan yang terjadi di lapangan yang berkenaan dengan penerapan sanksi pidana terhadap oknum anggota Brimob yang melakukan tindak pidana.

## **D. Kerangka Teori dan Landasan Konseptual**

### **1. Kerangka Teori.**

Kerangka teori merupakan landasan berpikir yang digunakan untuk mencari pemecahan suatu masalah. Setiap penelitian membutuhkan kejelasan titik tolak atau landasan untuk memecahkan dan membahas masalahnya. Untuk itu perlu disusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok pikiran yang menggambarkan dari mana masalah tersebut diamati.<sup>10</sup>

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa “kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.”<sup>11</sup>

Teori hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **a. Teori Negara Hukum**

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum menurut Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Pasal ini menghendaki bahwa penyelenggaraan pemerintahan didasarkan atas prinsip-prinsip hukum untuk membatasi kekuasaan pemerintah dan ini artinya kekuasaan negara melalui aparatnya dibatasi oleh hukum (*rechtsstaat*), bukan didasarkan atas kekuasaan (*machtsstaat*).

---

<sup>10</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Universitas Gajah Mada Press, Yogyakarta, 2013, h. 39-40.

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2016, h.6.

Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila memenuhi unsur-unsur negara hukum. Friedrich Julius Stahl mengemukakan ciri-ciri suatu negara hukum sebagai berikut:

- 1) Adanya pengakuan atas hak-hak dasar manusia.
- 2) Adanya pembagian kekuasaan.
- 3) Pemerintahan berdasarkan peraturan
- 4) Adanya Peradilan Tata Usaha Negara.<sup>12</sup>

Negara hukum merupakan konsep yang berawal dari istilah nomokrasi yang berkembang dari pemikiran barat. Istilah nomokrasi tersebut berasal dari kata *nomos* yang artinya norma, dan *cratos* yang artinya kekuasaan. Negara hukum merupakan suatu konsep pemerintahan negara yang didasarkan atas hukum. Berikut pandangan Aristoteles mengenai negara hukum bahwa yang dimaksud dengan negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.

Konstitusi negara Indonesia menegaskan bahwa negara hukum (*rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*machtsstaat*). Di dalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi

---

<sup>12</sup> Oemar Seno Adji, *Prasarana Dalam Indonesia Negara Hukum*, Simposium UI Jakarta, 2016, h. 24.

hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa.

Dengan demikian, dalam paham negara hukum, hukumlah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, badan atau pejabat negara dalam melakukan suatu tindakan, harus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### **b. Teori Penegakan Hukum**

Hukum harus ditegakkan karena hukum mempunyai tujuan untuk mengatur masyarakat agar teratur, damai dan adil dengan mengadakan keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi sehingga tiap-tiap anggota masyarakat memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadi haknya. Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kewajiban dan ditaati oleh masyarakat.<sup>13</sup>

Arti penegakan hukum secara konseptual terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejawantah serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai akhir dan untuk menciptakan, memelihara dan

---

<sup>13</sup>Waluyadi. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2014, h. 55

mempertahankan pergaulan hidup<sup>14</sup>. Penegakan hukum tidak bisa terlepas dari hak asasi manusia, namun dengan adanya alat-alat paksa khusus (*bijzonder dwangmiddelen*) yang dimaksud alat paksa disini bukan merupakan pemaksaan fisik melainkan alat pemaksa yang sah diatur oleh ketentuan perundang-undangan seperti penangkapan, penahanan dan penyitaan.<sup>15</sup>

Hukum telah dikonsepsi ke dalam beberapa makna, sehingga tidak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut "hukum". Dalam sejarah perkembangan hukum tercatat sekurang-kurangnya ada 3 (tiga) konsep hukum yang pernah ditemukan orang yaitu :

- 1) Hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang bernilai universal dan menjadi bagian inheren sistem hukum alam;
- 2) Hukum sebagai kaidah-kaidah positif yang berlaku pada suatu waktu tertentu dan tempat tertentu dan terkait sebagai produk eksplisit suatu sumber kekuasaan;
- 3) Hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di dalam proses-proses pengarahan dan pembentukan pola-pola perilaku yang baru.<sup>16</sup>

Penegakan hukum yang dalam istilah asingnya *law enforcement*, merupakan ujung tombak agar terciptanya tatanan hukum yang baik, guna melindungi kepentingan umum atau negara, kepentingan masyarakat dan kepentingan pribadi<sup>17</sup>. Kepentingan tersebut terlindungi apabila supremasi hukum benar-benar berjalan dengan baik.

---

<sup>14</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, h. 5

<sup>15</sup> *Ibid*, h.7

<sup>16</sup> CST Kansil, *Op.Cit*, h. 12

<sup>17</sup> Lili Rasjidi, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2013, h.

Pelaksanaannya ketimpangan-ketimpangan seringkali ditemukan dalam proses penegakan hukum, dimana Atmasasmita dan Lili Rasjidi mengatakan bahwa ketimpangan - ketimpangan dalam proses penegakan hukum di Indonesia adalah karena adanya kesenjangan antara proses pembentukan hukum (*law making process*), proses sosialisasi hukum (*law illumination process*) dan proses penegakan hukum (*law enforcement process*)<sup>18</sup>.

Penegakan hukum menurut Satjipto Raharjo dan Liliana Tedjosaputro, adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum disini adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan hukum itu, dan ini akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.<sup>19</sup>

Satjipto dan Liliana mengemukakan, bahwa penegakan hukum dapat bersifat preventif, represif dan kuratif serta dapat juga ditetapkan pada bidang hukum pidana, perdata dan administrasi. Penegakan hukum preventif adalah usaha pencegahan kejahatan, upaya untuk menjaga agar orang atau masyarakat tidak melakukan kejahatan. Penegakan hukum represif adalah segala tindakan yang dilakukan aparaturnya penegak hukum sesudah terjadi kejahatan. Sedangkan penegakan hukum kuratif adalah penegakan hukum preventif dalam arti seluas-luasnya dalam usaha penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada

---

<sup>18</sup> *Ibid*

<sup>19</sup> Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 2015, h. 55

tindakan terhadap orang yang melakukan kejahatan. Kesemua sistem penegakan hukum tersebut masing-masing didukung dan dilaksanakan oleh alat perlengkapan negara atau aparaturnya yang mempunyai aturannya masing-masing.<sup>20</sup>

Mengenai hal di atas Mochtar Kusumaatmaja menyatakan bahwa hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, sedangkan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman. Sehingga untuk tegaknya hukum perlu kekuasaan yang mendukungnya, juga sebaliknya kekuasaan harus dibatasi kewenangannya oleh aturan-aturan hukum.<sup>21</sup>

Masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, dimana kelima faktor tersebut saling berkaitan. Oleh karenanya merupakan esensi dari penegakan hukum, serta merupakan tolok ukur dari efektivitasnya penegakan hukum, yaitu :

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yang dalam hal ini undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya
- 2) Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang menerapkan hukum
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- 4) Faktor masyarakat, yakni masyarakat di mana hukum itu diterapkan
- 5) Faktor kebudayaan, yakni hasil cipta, rasa dan karsa dari manusia dalam kehidupannya.<sup>22</sup>

### **c. Teori Tujuan Hukum**

Mewujudkan tujuan hukum Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum.

---

<sup>20</sup> *Ibid*, h. 77

<sup>21</sup> Mochtar Kusumaatmaja, *Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002, h.5

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, h. 3

Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut:

- 1) Keadilan Hukum;
- 2) Kemanfaatan Hukum;
- 3) Kepastian Hukum.<sup>23</sup>

Menurut Radbruch Kepastian hukum merupakan tuntunan utama terhadap hukum ialah, supaya hukum menjadi positif, dalam artian berlaku dengan pasti. Hukum harus ditaati, dengan demikian hukum sungguh-sungguh positif. Hukum dituntut untuk memiliki kepastian dengan maksud bahwa hukum tidak boleh berubah-ubah. Sebuah undang-undang yang telah diberlakukan akan mengikat bagi setiap orang dan sifatnya tetap sampai undang-undang tersebut ditarik kembali. Permasalahan yang sering terjadi akibat kekeliruan memahami makna dari kepastian hukum adalah, sering kali bunyi bahkan sifat redaksional dari sebuah pasal dalam undang-undang dipertahankan secara mutlak, sehingga yang terjadi sebagaimana ada ungkapan: *lex duras sed tamen scripta*, yang artinya undang-undang adalah keras, tetapi mau tidak mau memang demikian bunyinya..<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, h.123

<sup>24</sup> Ahmad Zaenal Fanani, *Berpikir Falsafati Dalam Putusan Hakim*, Varia Peradilan No. 304 Maret 2011, h 3.

Hukum harus memiliki kepastian, untuk itu maka hukum harus berupa peraturan tertulis. Akan tetapi sangat penting untuk dipahami bahwa Undang-undang tidak dapat menguras hukum. Karena meskipun kaidah hukum dirumuskan melalui teks-teks dalam undang-undang akan tetapi rumusan teks tersebut tidak sepenuhnya dapat menampung isi dan maksud kaidah hukumnya. Makin banyak hukum memenuhi syarat “peraturan yang tepat”, yang sebanyak mungkin meniadakan ketidakpastian, jadi makin tepat dan tajam peraturan hukum itu, makin terdesaklah keadilan. Itulah *arti summum ius, summa iniura* atau lebih sering didengar dengan ungkapan Keadilan tertinggi adalah ketidakadilan yang tertinggi..<sup>25</sup>

Kepastian hukum seharusnya ditujukan untuk melindungi kepentingan setiap individu agar mengetahui mengetahui perbuatan apa saja yang dibolehkan dan sebaliknya perbuatan mana yang dilarang sehingga mereka dilindungi dari tindakan kesewenang-wenangan pemerintah. Individu-individu inilah yang disebut para pencari keadilan yang memang memerlukan kepastian akan tetapi kepastian yang sesungguhnya tidak ditujukan pada bentuk atau formal belaka tetapi kepada hasrat untuk memberikan keadilan..<sup>26</sup>

Pendapat berikutnya mengemukakan tujuan hukum adalah untuk kemanfaatan. Bahwa hukum harus ditujukan untuk sesuatu yang

---

<sup>25</sup>Sidharta Arief, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2017, h. 20.

<sup>26</sup>Syaiful Bakhri, *Kebijakan Kriminal Dalam Perspektif Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Total Media, Jakarta, 2010, h.15

berfadah atau memiliki manfaat. Penganut aliran utilitis yang dipelopori oleh Jeremi Bentham mengatakan bahwa hukum bertujuan untuk menjamin kebahagiaan yang terbesar bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya (*the greatest good of the greatest number*) pada hakekatnya yang menjadi inti ajaran teori utilitis bahwa tujuan hukum adalah menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang terbanyak.<sup>27</sup>

## 2. Kerangka Konseptual.

Konsep diartikan sebagai kata yang menyatukan abstraksi yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus yang disebut defenisi operasional. Soejono Soekanto berpendapat bahwa kerangka konsepti pada hakekatnya merupakan suatu pengarah, atau pedoman yang lebih konkrit dari kerangka teoritis yang sering kali bersifat abstrak, sehingga diperlukan defenisi-defenisi operasional yang menjadi pegangan konkrit dalam proses penelitian.<sup>28</sup>

Kerangka konseptional dalam merumuskan atau membentuk pengertian-pengertian hukum, kegunaannya tidak hanya terbatas pada penyusunan kerangka konseptional saja, akan tetapi pada usaha merumuskan defenisi-defenisi operasional diluar peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, konsep merupakan unsur pokok dari suatu penelitian.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2018, h. 8

<sup>28</sup> Soejono Soekanto, *Op.Cit*, h.133

<sup>29</sup> Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Gremedia Pustaka Utama, Jakarta 2014, h. 24

Kerangka konsep yang dapat dijadikan sebagai definisi operasional, yaitu antara lain sebagai berikut:

- a. Sanksi pidana merupakan suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpahkan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.<sup>30</sup>
- b. Kode etik adalah norma atau asas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku sehari-hari di masyarakat maupun ditempat kerja. Sistem norma atau asas tersebut dibuat secara tertulis dan secara tegas menyatakan apa yang benar atau salah, perbuatan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari. kode etik profesi lahir dari dalam lembaga atau organisasi profesi itu sendiri yang kemudian mengikat secara moral bagi seluruh anggota yang tergabung dalam organisasi profesi tersebut, oleh karena itu antara organisasi profesi yang satu dengan organisasi lainnya memiliki rumusan kode etik profesi yang berbeda-beda, baik unsur normanya maupun ruang lingkup dan wilayah berlakunya.<sup>31</sup>
- c. Brimob (Brigadir Mobil) adalah pasukan yang ditugaskan untuk menangani kriminalitas berintensitas tinggi dalam jajaran kesatuan Kepolisian Republik Indonesia.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, 2015, h. 194

<sup>31</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*. Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2016, h.10.

<sup>32</sup> WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, 2007, h. 29.

- d. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.<sup>33</sup>

### **E. Asumsi**

Asumsi adalah anggapan yang belum terbukti kebenarannya dan memerlukan pembuktian secara langsung. Asumsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Peraturan tentang tugas dan kewajiban Propam terhadap Polisi yang melakukan tindak pidana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri serta Peraturan Kapolri No. Pol.: 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri.
2. Penindakan oleh Propam terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana pada dasarnya dilakukan sesuai dengan ketentuan KUHAP dengan mengingat, memperhatikan dan berpedoman kepada ketentuan-ketentuan yang mengatur secara khusus bagi tersangka anggota Polri.
3. Hambatan di dalam penerapan penindakan terhadap anggota Polri yang dilakukan oleh Propam adalah lemahnya mentalitas dan tidak adanya inisiatif aparat penegak hukum.

### **F. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti di perpustakaan Universitas Islam Sumatera Utara diketahui bahwa penelitian tentang "Penerapan Sanksi Kode Etik Terhadap Oknum

---

<sup>33</sup> Molejatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2018, h.39.

Anggota Brimob Yang Melakukan Pelanggaran Etik Kepolisian (Studi Penelitian Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Sumatera Utara)” belum pernah dilakukan dalam pendekatan dan perumusan masalah yang sama, walaupun ada beberapa topik penelitian tentang penegakan hukum terhadap oknum anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana narkoba tetapi jelas berbeda yaitu :

1. Ricky Adryan Siahaan, NIM : 120200307, Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Tahun 2017 dengan judul tesis : “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Polisi Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Psikotropika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 926/Pid.B/2012/PN-Mdn)”. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah :
  - a. Bagaimana pengaturan hukum mengenai tindak pidana psikotropika di Indonesia ?
  - b. Bagaimana penjatuhan sanksi terhadap Polisi sebagai pelaku penyalahgunaan psikotropika ?
  - c. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap polisi yang menyalahgunakan psikotropika dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan No: 926/Pid.B/2012/PN-Mdn ?
2. Rio Nababan, NIM : 147005071/HK: Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Tahun 2019 dengan judul tesis : “Kebijakan Hukum Pidana Bagi Pengedar

Narkotika Pada Tingkat Penyidik Diwilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah :

- a. Bagaimana kebijakan hukum pidana bagi pengedar Narkotika pada tingkat penyidik di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara ?
  - b. Apa kendala dalam kebijakan hukum pidana bagi pemberantasan pengedar Narkotika pada tingkat penyidik di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara ?
  - c. Bagaimana kebijakan kedepan terhadap kebijakan hukum pidana bagi pengedar Narkotika pada tingkat penyidik di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara ?
3. Jonathan Hasudungan Hutagalung, NIM : 157005144/HK, Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Tahun 2018 dengan judul tesis : “Peran Kepolisian Dalam Penegakan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Terhadap Pengguna (Di Wilayah Hukum Kepolisian ResorKota Besar Medan)”. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah :
- a. Apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya penyalagunaan Narkoba?
  - b. Bagaimana peranan Kepolisian dalam penegakan tindak pidana Narkoba di wilayah hukum Polrestabes Medan?
  - c. Apasaja yang menjadi hambatan Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan dalam penegakan hukum tindak pidana Narkoba?

Berdasarkan penulisan hukum tersebut di atas, penelitian yang dilakukan oleh penulis apabila diperbandingkan substansi dan pokok bahasannya adalah berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan di atas. Dengan demikian tesis ini berbeda dengan penulisan-penulisan hukum yang dikemukakan di atas.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah “upaya untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dimana usaha tersebut dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah”.<sup>34</sup> Metode penelitian berisikan uraian tentang metode atau cara yang peneliti gunakan untuk memperoleh data atau informasi. “Metode penelitian berfungsi sebagai pedoman dan landasan tata cara dalam melakukan operasional penelitian untuk menulis suatu karya ilmiah yang peneliti lakukan”.<sup>35</sup>

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian.**

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu “suatu penelitian yang menempatkan norma sebagai obyek penelitian, baik norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, norma hukum yang bersumber dari suatu undang-undang”<sup>36</sup>. Disebut juga penelitian hukum doktrinal yaitu “penelitian hukum yang menggunakan

---

<sup>34</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, Andi Offset, Yogyakarta, 2009, h. 3

<sup>35</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h.105

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, h. 70

data sekunder. Penelitian hukum normatif dikenal sebagai penelitian hukum yang bersifat kualitatif”.<sup>37</sup>

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu “penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan pada tujuan penelitian ini”.<sup>38</sup> Tujuan dalam penelitian deskriptif adalah “untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara gejala dan gejala lain dalam masyarakat”.<sup>39</sup> Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah “mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan undang-undang secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik”.<sup>40</sup>

## 2. Sumber Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya.

Data sekunder terbagi menjadi:

---

<sup>37</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta, 2018, h. 10.

<sup>38</sup>Kontjaraningrat, *Op.Cit*, h. 41.

<sup>39</sup> *Ibid*, h. 42.

<sup>40</sup>Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2018, h. 310

a. Bahan Hukum Primer :

Bahan hukum primer terdiri dari asas dan kaidah hukum. Perwujudan asas dan kaidah hukum ini berupa :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke-IV.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1946 Tentang KUHP
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- 6) Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 8) Peraturan Kapolri Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian.
- 9) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- 10)Keputusan Kapolri No.Pol: KEP/32/VII/2003 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian
- 11)Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: Kep/44/IX/2004 tentang Tata Cara Sidang Disiplin Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 12)Keputusan Kapolri No. Pol: KEP/01/ VII/2003 Tentang Naskah Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Bahan Hukum Sekunder terdiri atas buku-buku hukum (*text book*), jurnal-jurnal hukum, karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum yang termuat dalam media masa, kamus dan ensiklopedia hukum, internet dengan menyebut nama situsnya..
- c. Bahan hukum tertier yaitu bahan yang member petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia dan lain sebagainya.<sup>41</sup>

### 3. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang di gunakan untuk memperoleh data sekunder adalah dengan cara studi kepustakaan. Untuk melengkapi penelitian ini agar mempunyai tujuan yang jelas dan terarah serta dapat dipertanggung jawabkan sebagai salah satu hasil karya ilmiah.

Teknik untuk memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, dilaksanakan dua tahap penelitian :

---

<sup>41</sup> Nomensen Sinamo, *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta, 2010, h.16.

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi Kepustakaan ini untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan tersebut berupa peraturan perundang-undangan, karya ilmiah sarjana, dan lain-lain.

b. Studi Lapangan (*Field Research*), yaitu menghimpun data dengan melakukan wawancara sebagai informasi yang berhubungan dengan penelitian ini, yang dijadikan sebagai data pendukung atau data pelengkap dalam melakukan penelitian.

Alat pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk mendukung yaitu berupa :

- a. Studi dokumen digunakan untuk memperoleh data sekunder dengan membaca, mempelajari, meneliti, mengidentifikasi dan menganalisis data sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian. Data sekunder tersebut diperoleh dengan mempelajari buku-buku, hasil penelitian dan dokumen-dokumen perundang-undangan yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap anggota Sat Brimob yang terlibat narkoba.
- b. Pedoman wawancara adalah daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis yang digunakan sebagai panduan melakukan wawancara. Pedoman wawancara secara garis besar dapat dibagi ke dalam tiga tahap, yaitu tahap persiapan wawancara, proses wawancara, dan evaluasi wawancara, termasuk permasalahan yang muncul pada penelitian yang menggunakan teknik wawancara.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Johnny Ibrahim, *Op. Cit.*, h.313.

#### 4. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengategorikannya hingga kemudian mengorganisasikan dalam suatu bentuk pengelolaan data untuk menemukan tema dan hipotesis kerja yang diangkat menjadi teori substantif dan untuk menemukan teori dari data tersebut maka menggunakan metode kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.<sup>43</sup>

Analisis bahan-bahan hukum dalam penelitian ini akan dilakukan secara kualitatif artinya menguraikan bahan-bahan hukum secara bermutu dengan bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, dan tidak tumpang tindih serta efektif, sehingga memudahkan interpretasi bahan-bahan hukum dan pemahaman hasil analisa. Komprehensif artinya dilakukan secara mendalam dan dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian.

Mengingat penelitian ini bersifat deskriptif dan analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, maka penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode induktif yaitu data yang dipergunakan untuk menganalisa data yang terkumpul dengan jalan menguraikan atau menginterpretasikan hal-hal yang bersifat umum pada kesimpulan yang bersifat khusus yang merupakan proses pendekatan

---

<sup>43</sup> Zainuddin Ali, *Op.Cit*, h.105

yang berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena (teori) kemudian menggeneralisasi kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang mempunyai ciri yang sama dengan fenomena yang bersangkutan, dengan memakai kaidah logika tertentu.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Syarifudin Anwar, *Metode Penelitian*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2013, h.40

## BAB II

### PENGATURAN TENTANG TUGAS DAN KEWENANGAN PROPAM POLRI TERHADAP OKNUM ANGGOTA BRIMOB YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA

#### A. Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.<sup>45</sup>

PAF. Lamintang menyebutkan tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.<sup>46</sup> Leden Marpaung menyebutkan *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>47</sup>

Andi Hamzah merumuskan tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat

---

<sup>45</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renggang Education, Yogyakarta, 2012, h. 20

<sup>46</sup> P.A.F. Lamintang, *Op.Cit*, h.182

<sup>47</sup> Leden Marpaung, *Op.Cit*, h.8

melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab).<sup>48</sup> Moeljatno menyebut tindak pidana sebagai perbuatan pidana yang diartikan perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.<sup>49</sup>

Teguh Prasetyo mengemukakan istilah yang paling tepat ialah delik, dikarenakan alasan sebagai berikut:

1. Bersifat universal dan dikenal dimana-mana.
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
3. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>50</sup>

Kamus hukum mengartikan delik sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum.<sup>51</sup> Dalam hukum pidana Belanda selain memakai istilah *strafbaar feit* kadang juga menggunakan kata *delict* yang berasal dari bahasa lain *delictum*. Secara umum oleh pakar hukum pidana disetujui penggunaan *strafbaar feit*.

Hukum pidana mengenal beberapa rumusan pengertian tindak pidana atau istilah tindak pidana sebagai pengganti istilah *Strafbaar Feit*. Sedangkan dalam perundang-undangan negara Indonesia istilah tersebut disebutkan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik.

---

<sup>48</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit*, h.96.

<sup>49</sup> Moeljatno, *Op. Cit*, h.16

<sup>50</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011, h.48

<sup>51</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2016, h.144.

Seperti diketahui bahwa istilah *het strafbare feit* telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang artinya antara lain sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum.
2. Peristiwa pidana
3. Perbuatan pidana
4. Tindak pidana.<sup>52</sup>

Melihat apa yang dimaksud di atas, maka pembentuk undang-undang sudah konsisten dalam pemakaian istilah tindak pidana. Akan tetapi para sarjana hukum pidana mempertahankan istilah yang dipilihnya sendiri. Tentang apa yang diartikan dengan *strafbaar feit* (tindak pidana) para sarjana memberikan pengertian yang berbeda-beda.

Menurut Simons merumuskan *strafbaar feit* adalah suatu *handeling* (tindakan atau perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan *schuld* oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kemudian beliau membaginya dalam dua golongan unsur yaitu:

1. Unsur-unsur objektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan.
2. Unsur subjektif yang berupa kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab.<sup>53</sup>

Simon mendefinisikan *strafbaar feit* dengan suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak

---

<sup>52</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, h. 26

<sup>53</sup> M. Hamdan, *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2010, h. 8

sengaja oleh orang-orang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya.<sup>54</sup> Utrecht memandang rumusan yang dikemukakan oleh Simon itu merupakan rumusan yang lengkap. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur *strafbaar feit* meliputi :

1. Suatu perbuatan
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman
3. Perbuatan dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>55</sup>

KUHP bersumber pada W.v.S Belanda, maka istilah yang digunakanpun sama yaitu *strafbaar feit*. Namun dalam menterjemahkan istilah *strafbaar feit* ke dalam bahasa Indonesia terdapat perbedaan. Sebagaimana yang dikutip oleh Andi Hamzah, Moeljatno dan Roeslan Saleh menggunakan istilah perbuatan pidana meski tidak untuk menterjemahkan *strafbaar feit*. Sedangkan Utrecht menyalin istilah *strafbaar feit* menjadi peristiwa pidana, dimana beliau menterjemahkan secara harfiah menjadi peristiwa pidana.<sup>56</sup> Meskipun terdapat banyak perbedaan pengistilahan, namun yang jelas semua bersumber pada *strafbaar feit*. Mengenai penggunaan istilah tersebut A.Z. Abidin sependapat bahwa lebih baik digunakan istilah padanannya saja yang banyak digunakan yaitu delik.<sup>57</sup>

Van Hamel dalam M. Hamdan merumuskan *strafbaar feit* (tindak pidana) itu sama dengan yang dirumuskan oleh Simons, hanya

---

<sup>54</sup>Leden Marpaung, *Op.Cit*, h.4.

<sup>55</sup>*Ibid.*,

<sup>56</sup>Andi Hamzah, *Op.Cit*, h. 4.

<sup>57</sup>*Ibid.*, h. 65.

ditambahkannya dengan kalimat 'tindakan mana bersifat dapat dipidana'.<sup>58</sup> Perumusan Van Simon dalam M. Hamdan, bahwa *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan (*gedraging*) manusia yang dilarang dan oleh Undang-Undang diancam dengan pidana.<sup>59</sup>

Moeljatno menyebutkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Selanjutnya Mulyatno menyebutkan bahwa menurut wujudnya atau sifatnya, perbuatan-perbuatan pidana ini adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum, merugikan masyarakat dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil.<sup>60</sup>

R. Tresna dalam M. Hamdan menyebutkan bahwa peristiwa pidana adalah suatu perbuatan rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. Ia juga menyatakan bahwa supaya suatu perbuatan dapat disebut peristiwa pidana, perbuatan itu harus memenuhi beberapa syarat yaitu:

- a. Harus ada suatu perbuatan manusia.
- b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan umum.
- c. Harus terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat yaitu orangnya harus dapat dipertanggung jawabkan.
- d. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum.
- e. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukuman di dalam Undang-Undang.<sup>61</sup>

---

<sup>58</sup> M. Hamdan, *Op.Cit*, h. 8

<sup>59</sup> Adami Chazawi. *Op.Cit*, h. 28.

<sup>60</sup> Moeljatno. *Op.Cit*, h. 54

<sup>61</sup> M. Hamdan, *Op.Cit*, h. 9

R. Soesilo menyebutkan tindak pidana adalah sesuatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman.<sup>62</sup> Tindak pidana itu juga terdiri dari dua unsur yaitu:

1. Unsur yang bersifat objektif yang meliputi:
  - a. Perbuatan manusia yaitu perbuatan yang positif atau suatu perbuatan yang negatif yang menyebabkan pidana.
  - b. Akibat perbuatan manusia yaitu akibat yang terdiri atas merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum yang menurut norma hukum itu perlu ada supaya dapat dihukum.
  - c. Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini bisa jadi terdapat pada waktu melakukan perbuatan.
  - d. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang.
2. Unsur yang bersifat subjektif yaitu unsur yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri yaitu kesalahan dari orang yang melanggar aturan-aturan pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pelanggar.<sup>63</sup>

Perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Melawan hukum
2. Merugikan masyarakat
3. Dilarang oleh aturan pidana
4. Pelakunya diancam dengan hukuman pidana.<sup>64</sup>

Memastikan bahwa perbuatan itu menjadi suatu tindak pidana adalah dilarang oleh aturan pidana dan pelakunya diancam dengan

---

<sup>62</sup>R. Soesilo, *Op.Cit*, h. 26

<sup>63</sup> *Ibid.* h. 26

<sup>64</sup> M. Hamdan. *Op.Cit.* h. 10

pidana, sedangkan melawan hukum dan merugikan masyarakat menunjukkan sifat perbuatan tersebut. Suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum dan merugikan masyarakat belum tentu hal itu merupakan suatu tindak pidana sebelum dipastikan adanya larangan atau aturan pidananya (Pasal 1 KUHP) yang diancamkan terhadap pelakunya. Perbuatan yang bersifat melawan hukum dan yang merugikan masyarakat banyak sekali, tetapi baru masuk dalam lapangan hukum pidana apabila telah ada larangan oleh peraturan pidana dan pelakunya diancam dengan hukuman.

Apakah sesuatu perbuatan itu merupakan tindak pidana atau tidak, haruslah dilihat pada ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku (hukum pidana positif). Di dalam KUHPidana yang berlaku sekarang ini, tindak pidana ini dibagi menjadi dua kelompok yaitu kejahatan yang diatur dalam Buku Kedua dan pelanggaran yang diatur dalam Buku Ketiga. Apa kriteria yang dipergunakan untuk mengelompokkan dari dua bentuk tindak pidana ini, KUHPidana sendiri tidak ada memberikan penjelasan sehingga orang beranggapan bahwa kejahatan tersebut adalah perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang berat, dan pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang ringan. Hal ini juga didasari bahwa pada kejahatan umumnya sanksi pidana yang diancamkan adalah lebih berat daripada ancaman pidana yang ada pada pelanggaran.

## **B. Kepolisian Republik Indonesia**

Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian, "Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan

dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Polisi dan Kepolisian sudah sangat dikenal pada abad ke-6 sebagai aparat negara dengan kewenangannya yang mencerminkan suatu kekuasaan yang luas menjadi penjaga tiranianisme, sehingga mempunyai citra simbol penguasa tirani. Sedemikian rupa citra polisi dan kepolisian pada masa itu maka negara yang bersangkutan dinamakan “negara polisi” dan dalam sejarah ketatanegaraan pernah dikenal suatu negara “Politeia”. Pada masa kejayaan ekspansionisme dan imperialisme dimana kekuasaan pemerintah meminjam tangan polisi dan kepolisian untuk menjalankan tugas tangan besi melakukan penindasan terhadap rakyat pribumi untuk kepentingan pemerasan tenaga manusia, keadaan ini menimbulkan citra buruk bagi kepolisian itu sendiri.<sup>65</sup>

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering di singkat dengan Polri dalam kaitannya dengan pemerintah adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat dan ertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terciptanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia,

---

<sup>65</sup> Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2015, h 5.

hal ini terdapat dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Identitas polisi sebagai abdi hukum itu memang seharusnya demikian, Polisi yang memberikan pengabdian, perlindungan, penerang masyarakat serta berjuang mengamankan dan mempertahankan kemerdekaan dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dengan semangat tri brata serta jiwa yang besar, Polisi yang memiliki hati nurani yang bersih, bersikap tenang, mantap dan tidak tergoyahkan dalam situasi dan kondisi apapun serta selalu tepat dalam mengambil keputusan.<sup>66</sup>

Polisi sebagai aparat Pemerintah, maka organisasinya berada dalam lingkup Pemerintah. Dengan kata lain organisasi Polisi adalah bagian dari Organisasi Pemerintah. Dari segi bahasa organ kepolisian adalah suatu alat atau badan yang melaksanakan tugas-tugas Kepolisian. Agar alat tersebut dapat terkoodinir, dan mencapai sasaran yang diinginkan maka diberikan pembagian pekerjaan dan ditampung dalam suatu wadah yang biasa disebut organisasi. Dengan demikian maka keberadaannya, tumbuh dan berkembangnya, bentuk dan strukturnya ditentukan oleh visi Pemerintah yang bersangkutan terhadap pelaksanaan tugas Polisinya.

Diseluruh dunia Organisasi Polisi itu berbeda-beda. Ada yang dibawah pada Kementerian Dalam Negeri, ada yang dibawah pada Kementerian Hukum ada yang dibawah kendali Perdana Menteri, Wakil

---

<sup>66</sup> *Ibid*, h. 15.

Presiden, dan ada yang dikendalikan oleh Presiden sendiri, bahkan ada yang merupakan Departemen yang berdiri sendiri.<sup>67</sup>

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi Polri adalah: “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Tugas dan wewenang Polri di atur dalam Bab III mulai Pasal 13 sampai 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakkan hukum.
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

1. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas.
2. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.

---

<sup>67</sup> Kunarto, *Perilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta, 2011, h. 100 .

3. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
4. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
5. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
6. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
7. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
8. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
9. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
10. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
11. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.
12. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.

13. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

14. Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Menurut semboyan Tribrata, tugas dan wewenang Polri adalah: Kami Polisi Indonesia:

- a. Berbhakti kepada Nusa dan Bangsa dengan penuh Ketaqwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
- c. Senantiasa Melindungi, mengayomi dan Melayani masyarakat dengan Keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban.

Anggota Polisi Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia maka anggota Polisi tersebut dikenakan hukuman sebagaimana layaknya warga sipil lainnya yang melakukan tindak pidana. Hal tersebut diperjelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Mekanisme Penanganan Anggota Polisi Republik Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana. Anggota Polisi Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana, maka penanganan proses penyidikan perkaranya di tangani oleh kesatuan reserse kriminal setelahnya diserahkan kepada Pelayanan Pengaduan Penegakan Displin

(P3D) atau yang lebih di kenal dengan sebutan Propam, yang selanjutnya dari hasil penyidikan tersebut berkas perkaranya dilimpahkan ke kejaksaan untuk selanjutnya disidang di pengadilan setempat dimana *locus delicty* perkara terjadi. Apabila telah dijatuhi vonis hukuman, maka bagi anggota Polisi Republik Indonesia tersebut mendapatkan sanksi yang sama pula dengan masyarakat sipil lainnya.

Dasar hukum anggota Polisi Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam beberapa Peraturan Perundang-Undangan adalah sebagai berikut:

1. Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia berbunyi: “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat di berhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat.”
2. Pasal 11 (a) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian anggota Kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi: “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan tidak hormat apabila melakukan tindak pidana”.
3. Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Kepolisian Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Republik Indonesia, kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

### **C. Tugas dan Kewenangan Propam terhadap Polisi yang Melakukan Tindak Pidana**

Propam adalah singkatan dari Profesi dan Pengamanan yang dipakai oleh organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia pada salah satu struktur organisasinya. Penyebutan Propam dilaksanakan sejak 27 Oktober 2002 (Kep KAPOLRI Nomor : Kep/54/X/2002), sebelumnya Propam dikenal sebagai Dinas Provos atau Satuan Provos Polri yang organisasinya masih bersatu dengan TNI/Militer sebagai ABRI, dimana Provost Polri merupakan satuan fungsi pembinaan dari Polisi Organisasi Militer/POM atau istilah Polisi Militer / PM. Propam adalah salah satu wadah organisasi Polri berbentuk Divisi yang bertanggung-jawab kepada masalah pembinaan profesi dan pengamanan dilingkungan internal organisasi Polri disingkat Divisi Propam Polri sebagai salah satu unsur pelaksana staf khusus Polri di tingkat Markas Besar yang berada di bawah Kapolri dan Bidang Profesi dan Pengamanan Polda di tingkat Kepolisian Daerah yang bertanggung jawab pada Kapolda.

Adapun struktur organisasi Bid Propam Kepolisian Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara adalah :

#### **1. Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan Polda (Kabid Propam)**

Kabid Propam merupakan unsur pembantu pimpinan yang bertanggung jawab kepada Kapolda dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda, yang bertugas membina dan melaksanakan pengamanan internal, penegakan disiplin, ketertiban, dan pertanggungjawaban profesi di lingkungan Polda.

2. Sub Bidang Perencanaan dan Administrasi (Subbidrenmin)

Subbagrenmin bertugas menyusun perencanaan program kerja dan anggaran, manajemen Sarpras, personel, dan kinerja, serta mengelola keuangan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Bidpropam.

3. Sub Bidang Pelayanan dan Aduan (Subbidyanduan)

Subbagyanduan bertugas menerima laporan atau pengaduan masyarakat dan memonitor penanganannya.

4. Sub Bidang Registrasi dan Penelitian Perkara Disiplin dan/atau Kode Etik Profesi, dan Penetapan Putusan Rehabilitasi, serta Pembinaan dan Pemulihan Profesi (Subbidrehabpers).

Subbagrehabpers bertugas melaksanakan penerimaan pengaduan keberatan dari anggota dan PNS Polri, registrasi dan penelitian terhadap perkara disiplin dan/atau kode etik profesi, dan penetapan putusan rehabilitasi, serta pembinaan dan pemulihan profesi.

5. Sub Bidang Pengamanan Internal (Subbidpaminal)

Subbidpaminal bertugas membina dan menyelenggarakan pengamanan internal, yang meliputi personel, materiil logistik, kegiatan, dan bahan keterangan.

6. Sub Bidang Provost (Subbidprovos)

Subbidprovos bertugas membina dan menyelenggarakan penegakan disiplin serta tata tertib di lingkungan Polda.

## 7. Sub Bidang Pengawasan dan Pembinaan Profesi (Subbidwabprof)

Subbidwabprof bertugas :

- a. Menyelenggarakan pembinaan profesi yang meliputi menilai akreditasi profesi dan membina atau menegakkan etika profesi.
- b. Mengaudit proses investigasi kasus yang dilakukan oleh Satker dan/atau anggota Polri.
- c. Menyelenggarakan kesekretariatan Komisi Kode Etik Kepolisian di lingkungan Polda.
- d. Melaksanakan rehabilitasi terhadap anggota dan PNS Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 8. Seksi Profesi dan Pengamanan Pada Tingkat Polres (Kasi Propam)

Seksi Profesi dan Pengamanan adalah unsur pelaksana staf khusus polres yang berada dibawah kapolres. Seksi Propam bertugas menyelenggarakan pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan anggota polri, pembinaan disiplin dan tata tertib termasuk pengamanan internal ( paminal ) dalam rangka penegakan hukum dan pemuliaan profesi. Seksi Propam dipimpin oleh Kepala Seksi Propam disingkat kasi propam yang bertanggung jawab kepada kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali waka polres. Kasi Propam dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh :

- a. Kepala Sub Seksi Pengamanan Internal di singkat Kasubsi Paminal.

- b. Kepala Sub Seksi Provos di singkat Kasubsi Provos.
- c. Bintara Administrasi di singkat Bamin.

Kasi Propam (Kepala seksi profesi dan pengamanan) mempunyai tugas untuk membantu Kapolres dalam merumuskan kebijaksanaan umum/pokok dalam bidang pembinaan fungsi Provos dilingkungan Polri, melaksanakan dan menyelenggarakan fungsi penegakan hukum dan peraturan-peraturan lainnya, tata tertib dan disiplin serta pengamanan dilingkungan Polri.

Peranan Propam untuk tingkat kepolisian wilayah Kepolisian Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara dilaksanakan dalam Unit Pelayanan Pengaduan dan Penindakan Disiplin adalah suatu unit kerja yang membantu Kepala Kepolisian Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara untuk melakukan pengamanan dan pengawasan ke dalam tubuh organisasi Polri tersebut. Unit Propam ini dipimpin oleh seorang kepala Unit Propam yang bertanggung jawab secara langsung kepada Kapolda Kepolisian Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

Cara penyelesaian terhadap anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2003 tentang penyelesaian pelanggaran disiplin. Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2003 menjelaskan bahwa penjatuhan tindakan disiplin dilaksanakan seketika dan langsung pada saat diketahuinya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri. Penjatuhan hukuman disiplin diputuskan dalam sidang disiplin. Pada ayat selanjutnya

dijelaskan bahwa ketentuan penyelesaian pelanggaran peraturan disiplin melalui sidang disiplin merupakan kewenangan Ankum.

Pengakan hukum terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin, Polri melalui Propam (Profesi dan Pengamanan) memiliki tanggungjawab dan tugas. Propam didalam struktur organisasi di Polres merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada dibawah Kapolres. Pembinaan dan pemeliharaan disiplin, pengamanan internal, pelayanan pengaduan masyarakat yang diduga dilakukan oleh anggota Polri dan/atau PNS Polri, melaksanakan sidang disiplin dan/atau kode etik profesi Polri, serta rehabilitasi personel.

Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Provos Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang:

1. Melakukan pemanggilan dan pemeriksaan;
2. Membantu pimpinan menyelenggarakan pembinaan dan penegakan disiplin, serta memelihara tata tertib kehidupan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Menyenggarakan sidang disiplin atas perintah Ankum;
4. Melaksanakan putusan Ankum.

Propam dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh:

1. Unit Provos, bertugas melakukan pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan personel Polri, penegakan disiplin dan ketertiban personel Polres, pelaksanaan

sidang disiplin dan/atau kode etik profesi, serta pelaksanaan pengawasan dan penilaian terhadap personel Polres yang sedang dan telah menjalankan hukuman disiplin dan/atau kode etik profesi;

2. Unit Pengamanan Internal (Unitpaminal), bertugas melakukan pengamanan internal dalam rangka penegakan disiplin dan pemuliaan profesi, penyiapan proses dan keputusan rehabilitasi personel Polres yang telah melaksanakan hukuman dan yang tidak terbukti melakukan pelanggaran disiplin dan/atau kode etik profesi.

Upaya penegakan disiplin dan proses peradilan pada anggota Kepolisian sangat dibutuhkan guna terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan dan tercapainya profesionalisme Polri. Sangat tidak mungkin penegakan hukum dapat berjalan dengan baik, apabila penegak hukumnya sendiri (Polri) tidak disiplin dan tidak profesional. Ketidaksiplinan dan ketidakprofesionalan Polri akan sangat berdampak dalam hal penegakan hukum atau pengungkapan laporan dan pengaduan yang terjadi di masyarakat.

Jenis pelanggaran pidana yang dilakukan oleh anggota kepolisian bisa berupa: pembunuhan, pemukulan atau tindak kekerasan, penganiayaan, pencurian, penipuan, pemerasan, terorisme, pencucian uang, korupsi, pencemaran nama baik, dan hal lalin sebagaimana tertera dalam KUHP.

Pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ,

dijelaskan bahwa jenis tindakan yang bisa menyebabkan seorang anggota kepolisian negara dapat diberhentikan tidak dengan hormat adalah melakukan tindak pidana, melakukan pelanggaran dan meninggalkan tugas atau hal lain.

Berdasarkan hasil penelitian, tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri dalam hubungannya dengan kode etik profesi kepolisian data yang diperoleh di Kepolisian Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara yaitu pada tahun 2020-2021 adalah sebagai berikut :

**Tabel 1**  
**Tindak Pidana Anggota Kepolisian Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara Tahun 2021/2022**

<b>No</b>	<b>Tindak Pidana</b>	<b>Jumlah</b>
1	Penipuan	7
2	Penyalahgunaan narkoba	6
3	Korupsi (gratifikasi)	1
4	Penggelapan	7
5	Cabul	2
6	Penganiayaan	2
7	Diserse	1
8	Perzinahan	1
9	Meninggalkan tugas	22
10	Pencurian	2
11	Perjudian	1
12	Pembunuhan	1
<b>Total</b>		<b>53</b>

Sumber : Propam Polda Sumatera Utara, Tahun 2023.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa bentuk-bentuk pelanggaran kode etik profesi Polri berupa tindak pidana banyak terjadi di wilayah Kepolisian Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Seperti tindak pidana penggunaan narkoba, penganiayaan dan lain-lain. Disamping itu adanya kepentingan-kepentingan tertentu sehingga mengakibatkan terjadinya

pelanggaran terhadap kode etik profesi tersebut, seperti faktor ekonomi dan faktor aroganisme dari jiwa anggota Polri tersebut.

Ketentuan mengenai kode etik profesi Polri sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan kaidah moral dengan harapan tumbuhnya komitmen yang tinggi bagi seluruh anggota Polri agar mentaati dan melaksanakan kode etik profesi Polri dalam segala kehidupan, yaitu dalam pelaksanaan tugas dalam kehidupan sehari-hari dan dalam pengabdian kepada masyarakat bangsa dan negara. Kaidah moral tersebut penting untuk dipahami dan diaktualisasikan karena bagaimanapun juga keberhasilan pelaksanaan sebuah ketentuan, norma, kaidah termasuk kode etik, tergantung pada pelaksanaannya.

Anggota Polri harus mempunyai komitmen yang tinggi untuk mengamalkan kode etiknya. Baik buruknya institusi Polri bergantung pada integritas moral yang tinggi pada setiap anggota Polri. Polri adalah institusi yang paling dekat dengan masyarakat, sehingga terjadi tindakan amoral yang dilakukan oleh segelintir oknum anggota Polri maka hal itu akan dapat merusak citra Polri secara kelembagaan.

Peranan Propam dalam penegakan kode etik profesi polri terhadap anggota polri yang melanggar kode etik di wilayah Kepolisian Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara dilaksanakan dalam Unit Pelayanan Pengaduan dan Penindakan Disiplin di Kepolisian Di Kepolisian Daerah

Sumatera Utara adalah suatu unit kerja yang membantu Kepala Kepolisian Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara untuk melakukan pengamanan dan pengawasan ke dalam tubuh organisasi Polri tersebut. Unit Propam ini dipimpin oleh seorang kepala Unit Propam yang bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Kepolisian Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara<sup>68</sup>

Pelanggaran hukum dan penyalahgunaan kewenangan merupakan isu yang sangat relevan dengan kondisi sosial saat ini. Hal ini masih diwarnai oleh pengalaman masa lalu akan adanya pengabaian dan ketidak hormatan atas hukum, yang sekaligus mengakibatkan ketidakpercayaan terhadap hukum yang masih terjadi hingga kini.

Perubahan sosial yang begitu cepat dan runtuhnya wibawa hukum memberikan pengaruh untuk mendorong pada perilaku. Disisi lain penyimpangan yang dilakukan oleh anggota Polri, baik yang dilakukan ketika menjalankan tugas maupun diluar tugasnya yang selanjutnya berkembang menjadi opini publik, semakin memperburuk citra Polri. Salah satu tolak ukur keberhasilan kinerja Polri saat ini adalah tegaknya supremasi hukum, keluar maupun ke dalam institusi Polri yang merupakan komitmen yang dideklarasikan dan diamanatkan kepada pemerintah oleh para pencetus reformasi.

Penegakan supremasi hukum langkah terbaik adalah penegakan yang dimulai dari aparat penegak hukum dalam artian Polri. Karena dalam

---

<sup>68</sup> Hasil Wawancara dengan AKP Natal F. Saragih, S.Pd, Kanit Hartib Subbid Provos Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Selasa, 05 September 2023

pelaksanaan tugas maupun diluar tugas tidak jarang ditemui anggota Polri melakukan tindak pidana. Permasalahannya adalah, ketika anggota Polri terlibat dalam suatu tindak pidana, kemudian penyidikanya dari fungsi Reserse Polri. Hal ini sangat mempengaruhi obyektifitas penegakannya, karena disinyalir muncul rasa tidak tega dalam keseriusan melakukan penyidikan. Demikian juga dengan Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) yang dirasakan kurang obyektif dalam melakukan penindakan terhadap anggotanya bahkan membebaskan tersangka dari jeratan hukuman.

Kode etik profesi merupakan suatu pegangan bagi setiap anggota profesi yang berfungsi sebagai sarana kontrol sosial. Etika profesi merupakan pegangan bagi anggota yang tergabung dalam profesi tersebut, maka dapat pula dikatakan bahwa terdapat hubungan yang sistematis antara etika dengan profesi hukum.

Institusi Kepolisian dalam menjalankan tugasnya telah dibekali oleh sebuah pedoman yang sangat baik. Namun suatu hal yang tidak dapat dipungkiri, masih banyak anggota kepolisian yang menjalankan tugasnya justru tidak mematuhi pada pedoman tersebut, inilah persoalannya.

Kenyataannya masih banyak pula anggota Polri yang melanggar Kode Etik Profesi Kepolisian. Contohnya saja anggota Polri yang berada di wilayah Polda Sumatera Utara masih ada yang terlibat suatu tindakan pidana dan ada pula yang meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut.

Bentuk-bentuk pelanggaran kode etik profesi Polri ada sebanyak 4 (empat) bagian, masing-masing :

1. Etika kenegaraan
2. Etika kelembagaan
3. Etika kemasyarakatan
4. Etika kepribadian<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup> Hasil Wawancara dengan AKP Natal F. Saragih, S.Pd, Kanit Hartib Subbid Provos Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Selasa, 05 September 2023